



BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif pemungutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bangli Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangli.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Bangli.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bangli.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Aparat Pemungut adalah pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Retribusi Daerah diberikan insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara Triwulan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;
 - d. Pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksana Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - e. Pihak Lain yang membantu Pemungutan Pajak Daerah Bupati melimpahkan kewenangannya Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja Pemungutan Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung;
 - d. Pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah; dan

- e. Pihak Lain yang membantu Pemungutan Retribusi Daerah Bupati melimpahkan kewenangannya Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja Pemungutan Pajak Daerah/atau Retribusi Daerah.

BAB III

BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 6

Besarnya pemberian Insentif kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (2) Perhitungan untuk menentukan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi penerimaan dapat mencapai atau melebihi Target, Insentif diberikan pada awal Triwulan II;
 - b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi penerimaan kurang dari target, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II;

- c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi penerimaan dapat mencapai target, atau melebihi yang dapat menutup kekurangan target Triwulan I Insentif diberikan pada awal Triwulan III termasuk Triwulan I;
- d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi penerimaan kurang dari target, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan III;
- e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi penerimaan dapat mencapai target, atau melebihi yang dapat menutup kekurangan target Triwulan sebelumnya. Insentif diberikan pada awal Triwulan IV termasuk Insentif Triwulan sebelumnya yang belum dibayar;
- f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi penerimaan kurang dari target, Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV; dan
- g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dan Insentif untuk Triwulan IV tidak bisa dibayar.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah, dan Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan / atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau melampaui target yang ditetapkan, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada Tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 7 September 2011

BUPATI BANGLI,




I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli

pada tanggal 7 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 34